



PUTUSAN

Nomor: 24/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Pram Purnama Alam;
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.241 Kel.
Sudirejo II Kecamatan Medan Kota,
Sumatera Utara;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero), Tbk Medan

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Nurlela
Tempat/Tanggal Lahir : Paluh Kemiri, 31 Desember 1972;
Alamat : Jl. BZ HAMID Gg Balai Desa LK X
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan
Johor;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Halaman 1

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan nya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ **Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3/7018/2/2017
Tanggal 3 Februari 2017

surat Kuasa Menjual Agunan Nomor Tanggal 03
Februari 2017

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Jual Beli dan Pengelepasan Hak No.75 Kelurahan Titi kuning atas nama Nurlela.
- Sk Notaris Jual Beli dan Pengelepasan Hak No.75

Halaman 2

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Kelurahan Titi Kuning atas nama Nurlela tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Agunan Tanggal 3 Februari 2017;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3/7018/2/2017 Tanggal 2 Februari 2017

Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2018 sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp.98.262.602,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 80.647.698,- (Delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilanpuluh delapan rupiah), bunga berjalan sebesar Rp.7.917.982,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan sisa bunga 9.696.922,- Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)



Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I macet tersebut;

Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I

d. Kerugian yang derita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.3/7018/2/2017 Tanggal 3 februari 2017 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.98.262.602,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. total sebesar Rp.98.262.602,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) yang terdiri dari sisa pokok 80.647.698,- (Delapan puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), bunga berjalan sebesar Rp.7.917.982,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan sisa bunga 9.696.922,- (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
4. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Jual Beli dan Pengelepasan Hak No. 75 Kelurahan Titi Kuning atas nama Nurlela yang dijaminkan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Jual Beli dan Pengelepasan Hak No. 75 Kelurahan Titi Kuning atas nama Nurlela untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bukti P.1 : Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015;

Bukti P.1, Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Bukti P.2 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1/5329/6/2017;

Bukti P.2, Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- § Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- § Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 2.666.700,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan lunas;
- § Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik/ SHM No. 2013 Kelurahan Kampung Baru atas nama Zuraidah;
- § Asli bukti SHM No. 2013 Kelurahan Kampung Baru atas nama Zuraidah tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- § Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 6

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bukti P.3 : Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 22 Februari 2013;
Bukti P.3, Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

Bukti P.4 : Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Julik Mukhlis dan Khairun Nisa Damanik;

Bukti P.4, Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Bukti P.5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
Bukti P.5, Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Bukti P.6 : Copy dari Asli SHM Nomor 2013 Atas nama Zuraidah;
Bukti P.6, Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Zuraidah

Bukti P.7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 05 Juni 2017;
Bukti P.7, Membuktikan bahwa benar Tergugat I, Sdr. Bahrusmyah Panjaitan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti P.8 : Surat Peringatan I, Nomor : B.221/MKR/12/2017 Tanggal 13 Desember 2017.

Bukti P.8, Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat

Halaman 7

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang.

Bukti P.9 Surat Peringatan II, Nomor : B.038/MKR/2/2018 Tanggal 8 Februari 2018.

Bukti P.9, Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti P.10 Surat Peringatan III, Nomor : B. 074/MKR/3/2018 Tanggal 19 Maret 2018

Bukti P.10, Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Pay Off (Catatan tunggakan Debitur);

Bukti P.11, Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp103.229.830,- (Seratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 93.499.900,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp.9.729.930,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

Bukti Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

Bukti P.12, Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil dalil Pengugat dalam Surat Gugatannya tersebut;
- Bahwa di depan persidangan Tergugat I dan Tergugat II sudah membenarkan kalau Para Tergugat ada berhutang kepada Penggugat sebesar yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Halaman 8

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3/7018/2/2017 Tanggal 3 Februari 2017;

- Bahwa Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar cicilan hutang tersebut dan menurut perhitungan Penggugat Para Tergugat telah menunggak total sebesar Rp103.229.830,- (Seratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 93.499.900,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp.9.729.930,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, Pengakuan yang dilakukan oleh para pihak di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna yang harus diterima tanpa memerlukan bukti lawan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat sudah membenarkan adanya hutang tersebut di atas akan tetapi Pengadilan perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Kredit Kupedes ini ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang bertujuan membantu perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang;
- Bahwa Penggugat dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah ini menurut Pengadilan telah menggunakan instrument ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/10/UPPB tertanggal 12 November 1998 jo. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/267/KEP.DIR/1998 tentang penggolongan kualitas kredit;
- bahwa dengan dikeluarkannya Surat Peringatan dari Penggugat kepada Para Tergugat selayaknya sudah harus memperhatikan adanya kesulitan pembayaran dan kemungkinan kredit macet;
- Bahwa Pengadilan tidak cukup melihat adanya langkah pembinaan dan atau langkah penyelamatan kredit terhadap debitur yaitu Para Tergugat sebagai pedagang ekonomi lemah dengan maksud/dalam rangka membantu Nasabah/Para Tergugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya (bandingkan dengan Surat Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998);
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat sebagai Nasabah Debitur dari Penggugat yang kesulitan keuangan karena usaha Debitur tidak berjalan sebagaimana semestinya sehingga kreditnya macet (bermasalah), maka semestinya Debitur mendapatkan kebijakan penghapusan bunga, denda,

Halaman 9

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan biaya-biaya lain yang membebani Debitur dan bilamana perlu mendapatkan dana segar agar usaha Debitur hidup kembali, sehingga nasabah debitur yang kreditnya bermasalah dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank dan/atau tidak harus kehilangan hak milik fungsi sosialnya yang ditimbulkan akibat transaksi kredit dengan bank, hal ini dimaksudkan agar asas, fungsi dan tujuan perbankan nasional sebagai penjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan orang banyak dapat dipenuhi, berlaku asas simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) dan asas keseimbangan dan kesinambungan serta asas keadilan tetap dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pengadilan bertitik tolak dari membantu meringankan beban/kerugian dari Para Tergugat sebagai debitur kredit usaha untuk pedagang ekonomi lemah akan lebih mengedepankan rasa keadilan, untuk itu berpendapat dengan membebaskan Para Tergugat dari denda keterlambatan pembayaran angsurannya, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar jumlah sisa hutang pokok ditambah bunga berjalan 3 bulan, sejak Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebesar Rp.96.499.000 (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diperinci sebagai berikut:

- Sisa Hutang pokok 93.499.900,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bunga berjalan 3 bulan x 1% x Rp.100.000.000,00 (hutang pokok) = Rp.3.000.000,00

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok+bunga berjalan 3 bulan) kepada Penggugat total sebesar Rp.96.499.000 (sembilan puluh

Halaman 10

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Jual Belidan Pengelepasan Hak No.75 Kelurahan Titi Kuning atas nama Nurlela yang dijaminan kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit (pokok+bunga) Tergugat kepada Penggugat sebesar yang telah ditetapkan di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nahlah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Nahlah, S.H..

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Proses	: Rp 150.000,00;
3. PNBP	: Rp 30.000,00;
4. Panggilan	: Rp 275.000,00;
5. Redaksi	: Rp 5.000,00;
Jumlah	: Rp 466.000,00;
(empat ratus enam puluh enam ribu)	

Halaman 11

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12

Putusan Nomor 24 / Pdt.G.S/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12